



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 15 Maret 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __ RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. __, tempat tanggal lahir Rimba Alai, 10 Desember 1986 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di __ RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 3 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2012, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 23 Agustus 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Orang Tua Penggugat di Jalan Raya Palembang-Pangkalan Balai, Rt. 001, Rw. 001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama :

3.1. __, umur 7 (lima) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1 Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;

4.2 Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

5. Bahwa, puncak pertengkaran pada tanggal 25 bulan Oktober tahun 2015 gara-gara Tergugat cekcok dan ketika cekcok Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya,;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tertanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor __ tertanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SP __ RT.22 RW.05, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi merupakan Kakak Tiri Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah pada mulanya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa __, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun sejak Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sebelum berpisah memang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta Tergugat pula sering main perempuan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama lagi, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ RT.001 RW.001, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sekaligus Ketua RT sehingga saksi mengenal Penggugat dan Suaminya yang bernama Rendi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga upaya damai tidak dapat dilakukan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan , Kabupaten Banyuwasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2012, oleh karena itu keduanya

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa _ yang merupakan surat biasa yang menjelaskan mengenai Tergugat (Tergugat) pernah tinggal di Desa _ namun sejak 15 Oktober 2015 tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 (lima) tahun sejak Oktober 2015 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 (enam) tahun sejak Oktober 2015;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas, sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi dalam berrumah tangga diantara keduanya, bahkan dengan berpisah nya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling mempedulikan, saling sayang dan saling perhatian yang seharusnya hal tersebut dibangun terus untuk mencapai tujuan dari suatu pernikahan. Namun jika kebahagiaan dan ketentraman itu tidak ada dalam sebuah rumah tangga maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya upaya atau itikad baik dari Tergugat, bahkan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sehingga keadaan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرا

Artinya : “*Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya*”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk*

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami, Uut Muthmainah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta, Fitria Saccharina Putri, S.H.I.,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 230Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.
Hakim Anggota

Uut Muthmainah, S.H.I.

dto.

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	10.000,00
J u m l a h	= Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).